



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN Gdt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan;

Membaca : Surat Gugatan Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN Gdt tertanggal 8 Oktober 2018, perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Unit Gedong Tataan,**

dengan alamat Jalan Raya Ahmad Yani Kecamatan gedong Tataan, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 25 Juli 2019 dengan Register Nomor 12/SK/2019/PN Gdt, diwakili oleh kuasanya:

Yang bernama Hermawan (Asisten Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Gedong Tataan ), Kaiser Alamsyah (Mantri BRI Unit Gedong Tataan), David Yuliansyah (Kepala BRI Unit Gedong Tataan ), Ezwardi (Mantri BRI Unit Gedong Tataan), Verona JuanVita (Adminstrasi BRI Unit Gedong Tataan) yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### **MELAWAN**

**Marleni**

bertempat tinggal di Banjar Negeri 10/05 Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

**Anhar Munandar**

bertempat tinggal di Banjar Negeri 10/05 Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan No. 1/Pdt.G.S/2019/PN Gdt tertanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1/ Pdt.G.S/2019/PN Gdt tertanggal 25 Juli 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Menimbang :

1. Bahwa pada hari sidang Tanggal 13 Agustus 2019 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan ;
2. Bahwa oleh karena pencabutan dilakukan sebelum jawaban, maka berdasarkan Alinea 1 Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, dalam hal demikian tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat ;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (Rv)*, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut beralasan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dicoret dari daftar register ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 144/2019/Pdt.Gd/PP/Hakim dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan khususnya alinea 1 pasal 271 Rv ;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN.Gdt dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 381.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)**

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2019 oleh TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA,SH.,MH. selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat ,Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Primastya Dekambriawan, S.H.,M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000.-  |
| 2. ATK             | : Rp. | 50.000.-  |
| 3. Panggilan       | : Rp. | 285.000.- |
| 4. Materai         | : Rp. | 6.000.-   |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. | 10.000.-  |

---

– Jumlah : **Rp. 381.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)